



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - b. bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah dalam suatu Program Legislasi Daerah harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga perlu penyeragaman prosedur penyusunan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi Kelembagaan Lingkup Pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor .21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata-Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Bantaeng;
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantaeng;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dengan persetujuan bersama Bupati Bantaeng;
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati disingkat Perbup;
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati yang selanjutnya disingkat PB Bupati;
11. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah;
12. Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan sebagai Perda;
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
15. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bantaeng yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang legislasi;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
17. Pimpinan SKPD adalah pejabat Eselon II dan /atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
19. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
22. Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum;
23. Badan adalah badan hukum sebagai subyek hukum;
24. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah;
25. Konsultasi Publik, yang selanjutnya disingkat KP adalah cara, mekanisme, atau proses yang dilakukan lembaga publik (Pemerintah Daerah atau DPRD) dalam mensosialisasikan Rancangan Perda dalam rangka untuk meminta pendapat atau pandangan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang berdampak pada publik atau masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN MATERI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 2

Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan :

- (1). Menciptakan keseragaman dalam prosedur penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sistematis melalui Program Legislasi Daerah.
- (2). Untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan / atau untuk menciptakan ketertiban umum dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan yang telah melalui suatu kajian dan penelitian.

Bagian Ketiga
Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 4

- (1). Materi muatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang akan dibuat harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka-tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. kemanfaatan.
 - k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan / atau
 - l. asas lainnya sesuai kekhususan bidang yang diatur.
- (2) Selain materi muatan Perda yang akan dibuat, dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Materi muatan tentang ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula memuat ketentuan ancaman pidana kurungan atau ancaman pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan lainnya.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk :

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. PB KDH.

Pasal 7

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 8

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Peraturan Bupati.

Pasal 9

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Peraturan Bersama Bupati Bantaeng dengan Bupati Kabupaten lain.

Pasal 10

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah berupa Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Legislasi Daerah Kabupaten Bantaeng dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan produk hukum daerah agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis serta tetap berada dalam kerangka sebagai satu kesatuan dalam system hukum nasional dalam rangka kelancaran Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan atas :
 - a. Perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. Aspirasi Masyarakat.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati menetapkan Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda;
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penetapan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah di tetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD dan dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan apabila berkaitan dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program pembentukan peraturan daerah kabupaten Bantaeng dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (5) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda kabupaten Bantaeng yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan
- (6) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan atas:
 - a. perintah perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (7) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Prolegda yang telah disusun oleh Balegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Balegda.
- (4) Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Balegda dapat mengajukan usul prakarsa atau inisiatif Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (5) Rancangan Perda yang diajukan sebagai usul prakarsa atau inisiatif yang dikoordinasikan dengan Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Naskah Akademik dan / atau Penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, dan tanda tangan pengusul, diberikan nomor pokok / agenda oleh Sekretariat DPRD.

BAB V
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan Prolegda

Pasal 16

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 17

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten Bantaeng dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,/bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum kabupaten Bantaeng.

BAB VI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 18

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Peraturan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda yang telah ditetapkan oleh DPRD.

Pasal 20

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bantaeng.

Pasal 21

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar.
 3. Daftar isi terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
 - BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.
 - BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
 - BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.
 - BAB VI : Penutup
 4. Daftar Pustaka
 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggungjawab : Bupati
 - b. pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah.

Pasal 28

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dan pasal 27 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

- (1) Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga **Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD**

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal Rancangan Peraturan daerah mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 2. sasaran yang akan diwujudkan;
 3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 4. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistimatikanya sama dengan yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh Tim Legislasi dari Sekretariat DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pimpinan DPRD

Pasal 35

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang berasal dari DPRD atau berasal dari kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 38

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:
 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 39

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Balegda/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir kepala daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 44

- (1) Kepala daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 45

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf c
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum kabupaten Bantaeng untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) Kepala daerah membentuk Tim penyusunan perkada dan PB KDH .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantaeng
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Perkada dan Rancangan PB KDH kepada sekretaris daerah.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten Bantaeng dan pimpinan SKPD terkait.

- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 48

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten Bantaeng dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah untuk ditandatangani.

BAB VIII

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 49

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berbentuk keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten Bantaeng.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

BAB IX

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Pengesahan

Pasal 51

Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD.

- b. Sekretaris Daerah.
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 53

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 54

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan.
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 55

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan.
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan.
 - c. SKPD pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 57

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 58

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 59

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 60

- (1) Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perkada dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 61

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perkada dan PB KDH.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 62

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditanda tangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 63

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

BAB X EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Pasal 64

Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYEBARLUASAN

Pasal 65

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 67

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 68

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud ppada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda Daerah, Perkada dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda Daerah, Perkada dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; dan
- (5) DPRD dan kepala daerah memberikan ruang dan kesempatan masyarakat untuk berperanserta dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Rancangan Perda, Rancangan Perkada, rancangan PB KDH, pembahasan rancangan Perda dan sosialisasi Perda.
- (6) Tata cara pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD apabila penginisiatifnya DPRD.
- (7) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan
 - c. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (8) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 70

- (1) Masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.

- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD kabupaten Bantaeng.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan oleh :
 - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. SKPD Pemrakarsa; dan
 - c. DPRD.
- (3) Dalam hal Pembentukan Produk Hukum Daerah pembiayaannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa jika Perda tersebut usulan dari SKPD, dan jika perda tersebut merupakan perda inisiatif pembiayaannya dikoordinasikan oleh DPRD dengan Sekretariat DPRD.

Pasal 72

- (1) Alokasi anggaran biaya yang harus disiapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 mencakup lingkup tahapan (Perencanaan, Persiapan, Pembahasan; dan Penyebarluasan Peraturan Daerah), keterlibatan stakeholder dan/atau tenaga ahli serta dukungan pengkoordinasiannya dengan Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 74

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati kabupaten Bantaeng dengan Bupati dari Daerah Lainnya mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati Kabupaten Bantaeng dengan Bupati Daerah lainnya mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang – undangan, Peneliti dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksud membutuhkan pertimbangan dan kajian yang sangat mendalam baik dari segi aturan hukumnya dan / atau dari segi pertanggungjawabannya membutuhkan Dokumen Penelitian dan Dokumen Ilmiah lainnya yang tidak mampu dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan / atau Balegda serta bergantung dari segi kemampuan keuangan daerah.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 24 November 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 November 2012



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 12**